

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat termasuk rukun Islam ketiga yang merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* memiliki posisi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat, dan merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingatkan tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi. Maka zakat merupakan sumber dana yang potensialnya untuk mengentaskan kemiskinan.¹

Dalam firman Allah Swt dalam at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian

¹Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 249.

²Zaini Dahlan dan Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *AlQur'an Karim...*, hlm. 358.

diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang bertugas menghimpun dana zakat tersebut adalah para petugas (*'amil*). Menurut Imam Qurthubi dalam ayat tersebut menyatakan bahwa *'amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan atau diutus oleh Imam atau pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.³

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kaitannya dengan zakat dalam perspektif ekonomi adalah suatu potensi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, sejak masuknya agama Islam. Tetapi sangatlah dipertanyakan bahwa potensi zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belumlah dikelola dan didayagunakan secara maksimal. Padahal jika potensi zakat dikelola dengan baik tentu akan dapat membawa dampak besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Menjelang tahun 2000-an lahir berbagai organisasi pengelola zakat *maal*, disebut juga Badan Amil Zakat (BAZ) untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), sesuai dengan Undang-Undang Republika

³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 125.

Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 7 menyatakan bahwa “Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusi, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama”. Organisasi pengelola zakat *maal* tersebut ada yang berbentuk lembaga dari pemerintahan dan ada beberapa dalam bentuk lembaga non-pemerintahan atau swasta. Masing-masing organisasi menyadari besarnya potensi dana zakat di masyarakat.

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan juga tradisi saling menolong.⁴

Beberapa tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata, serta analisis kebijakan fiskal dan sistem ekonomi dilakukan untuk stabilitas kegiatan ekonomi. Maka zakat diberlakukan dengan tujuan mencapai masalah, yaitu masalah untuk umat dalam memenuhi *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Sehingga tercapainya kehidupan yang seimbang. Dalam hal ini, dana zakat yang terkumpulkan dari *muzzaki* dan dana zakat yang disalurkan kepada

⁴Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 304.

mustahiq dapat menjadi sumber dana atau modal bagi *mustahiq* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Kesejahteraan ekonomi berarti terbebasnya masyarakat dari kemiskinan, yang mana kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang atau keluarga yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan. Konsumsi secara kuantitatif adalah berdasarkan harga (uang) pada tahun tertentu.⁵ Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang sangat penting, guna kelangsungan hidup manusia yang sejahterah.

Masalah kemiskinan di Indonesia telah menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan pemerintah dalam RAPBN dan juga masalah kemiskinan ini dituangkan dalam UUD 1945 dengan menitikberatkan tanggung jawab negara atas kelayakan kehidupan warganya. Maka salah satu kebijakan pemerintah berusaha memberikan dana dalam program pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik dari BPS (Biro Pusat Statistik) selama tiga tahun yaitu 2012 sampai 2014 tingkat kemiskinan mengalami penurunan secara signifikan yaitu dari 11,96% menjadi 11,25%.⁶ Adanya penurunan garis kemiskinan Indonesia dari 2012 sampai 2014, adalah bukti adanya upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Organisasi pengelola zakat adalah salah satu program pemerintah, yang

⁵Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 71.

⁶Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/Th. XVIII, 2 Januari 2015.

mana Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan telah mengesahkan 19 Organisasi Pengelola Zakat pada akhir tahun 2011 sampai 2013.

Kehadiran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) serta beroperasi pada skala usaha yang masih kecil dalam penghimpunan dan penyaluran, muncullah isu inefisiensi pengelolaan dana zakat, karena penghimpunan dana yang relatif minim dan sebagian dana terhimpun digunakan untuk membiayai operasional lembaga tanpa adanya program pendayagunaan yang memadai. Dengan skala usaha yang kecil, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) juga tidak akan mampu membangun kapasitas organisasinya agar secara ekonomi, sosial, dan keuangan dapat berkelanjutan.

Beranjak dari Berita Resmi BPS tentang tingkat kemiskinan tersebut dan kehadiran badan atau lembaga penyalur dana zakat yang memiliki salah satu misi yaitu pengentasan kemiskinan, dan sebagai salah satu tujuan zakat adalah sebagai salah satu sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial. Maka tampaknya perlu adanya analisis efisiensi kinerja pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yang mana kehadirannya sebagai lembaga atau badan penghimpun dan penyalur dana zakat, serta implikasi kinerja organisasi pengelola zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana tingkat efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia pada tahun 2012-2014?
2. Bagaimana implikasi efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tersebut terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tingkat efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia pada tahun 2012-2014.
2. Untuk menganalisis implikasi efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tersebut terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam, khususnya tentang zakat.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi pemerintah, terutama untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Indonesia sebagai pengelola zakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan sebagai peningkat semangat atau kinerja

dalam mengelola zakat untuk tercapainya masalah bagi umat.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para peminat dan peneliti selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan penelitian yang lebih mendalam.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini teratur dan sistematis, dan tercapainya tujuan-tujuan daripada penelitian, sekaligus memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan daripada penelitian, maka pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I menguraikan latar belakang masalah yang menjadikan penelitian ini perlu dilakukan, rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan berdasarkan latar belakang masalah, serta menguraikan tujuan dan manfaat penelitian ini. Dan secara singkat menjelaskam sistematika penulisan, untuk tercapainya tujuan dalam penelitian ini.

Bab II menguraikan kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan atau kerangka teori. Dalam bab ini juga menjelaskan landasan teori yang bersangkutan dalam penelitian ini, yaitu teori efisiensi yang menyangkut definisi dan pengukurannya, manajemen pengelolaan zakat, dan konsep kemiskinan. Serta menyajikan kerangka pemikiran teoritis.

Bab III merupakan metode penelitian yang berkaitan dengan proses penelitian dan analisis data yang akan diteliti. Yaitu berupa jenis penelitian dan pendekatan; subjek dan objek penelitian; variabel dan definisi operasional variabel; populasi dan sample; teknik pengumpulan data; dan teknik analisis data, yang terdiri dari metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan deskriptif analisis.

Bab IV berisi tentang penjelasan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis tingkat efisiensi kinerja organisasi pengelola zakat di Indonesia tahun 2012-2014, dan analisis implikasi efisiensi kinerja organisasi pengelola zakat tersebut terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini serta saran-saran yang berlaku kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan bidang penelitian maupun guna kepentingan penelitian mendatang.